



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Keagamaan desa Pulau Gadang, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pengurus LP2A;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 513 Tahun 2003 Tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga LP2A;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Musyawarah LP2A Desa Pulau Gadang Pada Tanggal 10 Maret 2023 di Masjid Al-Hidayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A) DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MASA BAKTI TAHUN 2023-2025;**
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pengurus LP2A desa Pulau Gadang Periode 2023-2025 Dengan daftar nama terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Pengurus dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada hasil musyawarah dan peraturan yang sudah ditetapkan;
- KETIGA** : Semua Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan di sampaikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk laporan kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pulau Gadang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 26 MARET 2023

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Bapak KUA Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
5. Pengurus yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 26 Maret 2023
Tentang : PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN
AGAMA ISLAM (LP2A) DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

STRUKTUR
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2023-2025

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEPENGURUSAN | JABATAN |
|----|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SYOFIAN, SH. MH AKHIR YANI, SE | Pelindung Penasehat | KEPALA DESA KETUA BPD |
| 2 | YUENI SUHENDRA | Ketua | TOKOH ADAT |
| 3 | HARNADI | Sekretaris | TOKOH MASYARAKAT |
| 4 | NAZARUDIN | Bendahara | TOKOH AGAMA |

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH